

**PUTUSAN****NOMOR : 128/Pdt.G/2020/PA.Bn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, Tempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, Namun sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 128/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/08/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 128/Pdt.G/2020/PA.Bn.



2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama 1 tahun setelah itu berpisah pada bulan Agustus tahun 2019 ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I) yang lahir di Bengkulu tanggal 25 Mei 2019, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 6 bulan, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Sering terjadi selisih paham yang terus menerus terjadi bahkan persoalan kecil menjadi sebab pertengkaran besar ;
 - b. Tergugat sering berburuk sangka kepada Penggugat ;
 - c. Tergugat sejak akhir tahun 2019 tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat ;
5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran ketika itu Tergugat ingin berhubungan badan dengan Penggugat namun Penggugat menolak oleh karena Penggugat masih kecewa dan kesal dengan sikap dan pertanggung jawaban Tergugat sebagai kepala rumah tangga akhirnya terjadilah suatu pertengkaran besar hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak di ketahui tempat kepergiannya dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak di ketahui lagi keberadaannya ;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak di ketahui lagi keberadaannya hal ini sesuai Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Pondok Besi Nomor : 474/01/1020/2020 tanggal 17 Januari 2020 Tergugat tidak tau lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di nyatakan Ghaib ;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 128/Pdt.G/2020/PA.Bn.



2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 03 Pebruari 2020 dan tanggal 03 Maret 2020 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/08/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P. ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 128/Pdt.G/2020/PA.Bn.



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering selisih paham dengan Penggugat bahkan persoalan kecil menjadi sebab pertengkaran besar, Tergugat sering berburuk sangka kepada Penggugat, Tergugat sejak akhir tahun 2019 tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 05 (lima) bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;
 - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap mau bersabar dan menunggu datangnya kembali Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi pada awal pernikahan mereka keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 128/Pdt.G/2020/PA.Bn.



sering selisih paham dengan Penggugat bahkan persoalan kecil menjadi sebab pertengkaran besar, Tergugat sering berburuk sangka kepada Penggugat, Tergugat sejak akhir tahun 2019 tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 05 (lima) bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2018 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar tetap mau bersabar dan menunggu datangnya kembali Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 128/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 128/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal . 03 Pebruari 2020 dan tanggal 03 Maret 2020, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : “ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering selisih paham dengan Penggugat bahkan persoalan kecil menjadi sebab pertengkaran besar, Tergugat sering berburuk sangka kepada Penggugat, Tergugat sejak akhir tahun 2019 tidak memberi nafkah lahir

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 128/Pdt.G/2020/PA.Bn.



kepada Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut sehingga sejak akhir tahun 2019 mereka telah pisah rumah sampai perkara ini disdangkan lebih 05 (lima) bulan lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Tergugat karena Tergugat sering selisih paham dengan Penggugat bahkan persoalan kecil menjadi sebab pertengkaran besar, Tergugat sering berburuk sangka kepada Penggugat, Tergugat sejak akhir tahun 2019 tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam kalua pulang mabuk dan puncak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sampai perkara ini disidangkan sudah lebih 05 (lima) bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak pernah lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Indonesia ;
- Bahwa saksi atau pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 128/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

و إذا اشتدَّ عدم رغبة الزَّوجة لزوجها طَلَّقَ عليه القاضي طَلِّقَةً

Maksudnya: *“Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 128/Pdt.G/2020/PA.Bn.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi, MA** dan **H. Gusnahari, SH., HM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavina Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUHAIMI, MA

H. GUSNAHARI, SH., MH

Panitera Pengganti

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 128/Pdt.G/2020/PA.Bn.



1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;